

PERAN MODERASI BERAGAMA TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN Sby)

**Jamiliya Susantin¹, Syamsul Rijal²,
Moh. Afiful Khair³, Mujiburrohman⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Islam Madura Pamekasan
jamiliyasusantin@gmail.com,

Abstract

The purpose of this study is to examine the decision of the Surabaya district court that granted the application for interfaith marriage. Then it is analyzed with religious moderation applied in Indonesia. The results show that the legalization of interfaith marriages essentially violates the rules of sharia, and also becomes a topic of discussion on the idea of religious moderation because the government is currently aggressively working on the idea of religious moderation through the ministry of religion in Indonesia. Furthermore, this research also provides recommendations to the Indonesian government to provide a breakthrough in religious moderation in Indonesia. And how should the role of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia mediate this old case.

Keywords: Religious Moderation, Interfaith Marriage.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji tentang putusan pengadilan negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Lalu kemudian dianalisis dengan moderasi beragama yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya legalisasi perkawinan beda agama hakikatnya melabrak aturan syari'ah, juga menjadi bahan perbincangan pada ide moderasi beragama karena saat ini pemerintah begitu gencar menggodok ide moderasi beragama lewat kementrian agama di Indonesia.

Selanjutkan penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan gebrakan moderasi beragama di Indonesia. Dan bagaimana seharusnya peran Kementerian Agama Republik Indonesia menengahi kasus lama ini.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Perkawinan Beda Agama.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang plural yang dibangun oleh masyarakat diberbagai suku, ras, agama dan adat-istiadat. Salah satu sisi pluralisme masyarakat Indonesia yang paling mendasar untuk dipahami adalah Kemajemukan atas agama dan kepercayaan yang dianut, agama dan kepercayaan tersebut yang diakui oleh pemerintahan Indonesia adalah islam, krinten, hindu, budha, katolik dan konghucu dengan eksistensi jaminan dari keenam kepercayaan tersebut tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Dimana negara berasaskan ketuhanan yang maha esa dan dilanjutkan dengan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹ Dari keberagaman agama dan kepercayaan tersebut menimbulkan implikasi pada hukum perkawinan Indonesia yang notabene masyarakatnya memiliki agama dan aliran kepercayaan berbeda.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri yang berbeda agama atau berbeda negara yang berimplikasi pada perbedaan peraturan diantara keduanya baik syarat dan pelaksanaannya sesuai dengan hukum masing-masing dengan tujuan untuk membina keluarga yang Bahagia berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa.²

¹ Lihat di <https://www.mkri.id/public/content/infooumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLL.pdf> diakses pada tanggal 11 juli 2022

² Rusli dan R. Rama, *Perkawinan Antar Agama dan Maslahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), hal. 16.

Polemik sah dan tidaknya perkawinan beda agama Kembali dibahas, masalah ini bukan masalah baru di dunia hukum nasional, akan tetapi makin kesini perkawinan beda agama semakin tinggi. Dan tidak sedikit perkawinan yang semula seagama, namun pasca menikah pihak keluarga Kembali pada agama masing-masing.

Fenomena baru tersebut adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.³ Dengan hasil putusan menyampaikan mengabulkan dengan alasan berdasarkan Yurisprudensi penetapan nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan penetapan nomor : 3/Pdt.P/2015/PN. Llg. Tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya merujuk pada UU 1945 pasal 27, 29 bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum, baik hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, kemudian Negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

Selanjutnya merujuk pada UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10 ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Kemudian dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur secara tegas terhadap hal perkawinan beda agama sedangkan secara fakta sosial yang terjadi di masyarakat saat ini membutuhkan solusi agar tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan di generasi selanjutnya dan juga memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat dan beragama.

Maka, penting sekali moderasi beragama berperan dalam menghadapi polemic perkawinan beda agama yang tak kunjung usai dan tidak menemukan solusi. Dengan melihat fakta sosial sudah tidak

³ Lihat di

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html> di akses pada tanggal 10 juli 2022

bersahabat lagi dengan fatal hukum terkait situasi dan kondisi perkawinan beda agama.

Legalitas Perkawinan Beda Agama

Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁴

Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam UU perkawinan sendiri tidak disebutkan secara khusus tentang perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah praktek perkawinan yang dilakukan antara pria dan Wanita yang mempunyai perbedaan pada agama dan keyakinan. Perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan terang-terangan juga sembunyi-sembunyi. Indonesia merupakan negara yang menganut banyak agama, maka sudah sering perbedaan agama menimbulkan hubungan antara kelompok dan individu dan individu dengan individu, dengan berbagai macam agama tanpa mengkroscek konflik sosial secara normative pada generasi selanjutnya. Hubungan ini akan berdampak pada hubungan yang diikat dengan perkawinan beda agama.

Dalam islam Perkawinan beda agama dijelaskan dengan tegas dalam surat al-baqarah ayat 221 yaitu:

⁴ Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1. Lihat di http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf di akses 19-11-2022

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ط وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ط

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa diharamkan seorang laki-laki muslim menikahi Wanita *musyrikah* atau *ahli kitab*. Namun islam mengecualikan muslim menikahi Wanita ahli kitab. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-maidah ayat 5, yakni:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ^ط وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ^ط وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ^ط

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk

menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Maksud ayat tersebut yaitu intinya Allah memperbolehkan muslim menikahi Wanita ahli kitab yakni yahudi dan Nasrani. Dalam kasus ini mayoritas ulama menganggap praktek tersebut hukum *makruh tanzih* bukan *makruh tahrim*. Intinya seorang muslim lebih baik menikah Wanita Muslimah, karena apabila melawan menikah Wanita ahli kitab berarti melawan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak dosa.

Adapun bentuk wujud keluarga yang berlatar belakang beda agama Kehidupan keluarganya tidak akan terwujud secara sempurna, kecuali pasangan suami istri berpegang teguh pada agama yang sama. Namun jika agama keduanya berbeda akan banyak kesulitan dalam menjalani bahtera rumah tangga, baik melaksanakan ibadah, mendidik anak, mengatur makanan (boleh dan tidak dimakan dalam agamanya), dan pembinaan tradisi keagamaan.

Adapun wujud dari bunyi Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian ayat 2 pasal 2 berbunyi; "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁵ Hal ini sudah terjawab bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan secara hukum positif dan perkawinannya tidak sah.

Maka, dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

⁵ Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Definisi Moderasi Beragama

Menurut Yusuf al-qardawi⁶ moderat adalah perbuatan yang mengandung adil, perwujudan dari rasa aman, persatuan dan kekuatan. Agar dapat mencapai sikap tersebut penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif pada keyakinan agama masing-masing. Yusuf al-qardawi memandang moderat yaitu untuk mengangkat nilai-nilai sosial, seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, hak-hak manusia dan hak-hak minoritas.

Moderasi adalah ajaran inti agama islam, dan islam moderat adalah paham keagamaan yang relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, suku, ras dan adat-istiadat suku itu sendiri. Perbedaan pemahaman keagamaan adalah fakta sejarah dalam islam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh dialektika antara teks dan fakta sosial. Dan berbagai metode pemikiran itu muncul untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga muncul term-term yang mengikuti kata islam dibelakang seperti islam fundamental, islam liberal, islam progresif, islam moderat dan banyak lagi lainnya. Maka moderasi seperti itu disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 143 yakni:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

⁶ Yusuf qardhawi adalah salah satu tokoh yang memiliki pemikiran modrat, qardhawi dikenal sebagai penceramah, pemikir dan penulis produktif hingga tulisannya tidak kurang dari 130an dengan berbagai tema yang berprinsip pada *wasathoniyyah*. Program yang disampaikan dengan pendekatan moderat ini menjadi salah satu acara yang diminati oleh banyak kalangan. Banyak dukungan agar konsep pemikiran ini dapat berkembang seperti Emir Qatar, al-syaeikh hamad bin khalifah ali tsani, dan mendirikan pusat kajian dengan nama syeih yusuf al-qardhawi. See Ahmad Dumyathi Bashori, *Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolak Ukur Moderasi Dan Pemahaman Erhadap Nash*. Jurnal Dialog, Vol 36 No 1 Agustus 2013 di laman

<https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/73/47> akses 12-07-2022

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan)⁷ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.⁸

Kalimat *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا* yang menjadi tolak ukur dari makna “moderasi Beragama”, sehingga moderasi beragama dimaknai juga sebagai *wasathoniyah* yang mengandung pemahaman bahwa suatu ajaran yang diterapkan dalam dunia islam untuk mengatur umatnya senantiasa berbuat adil, sikap yang memposisikan ditengah-tengah, tidak ke kanan maupun ke kiri demi kemaslahatan dan kedamaian dunia.

Dalam suatu negara memang seharusnya memperkuat moderasi beragama. Seperti halnya negara Indonesia yang termasuk dalam negara homogen yang padat penduduk dan padat budaya, suku, ras, dan agama. Hal ini akan mudah terkontaminasi dan terjadi gesekan antar kelompok atau lebih terhadap antar umat beragama. Sehingga penting memberikan pemahaman antar kelompok bahwa nilai-nilai bersikap dalam konteks keberagaman dapat menghindari dan terhindar dari sifat egoisme, intoleran, diskriminatif dan sebagainya.⁹

⁷ Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku.

⁸ Terjemah aplikasi kemenag in word 2019

⁹ Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, “Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYA”, Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019), 21.

Metodelogi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan bersifat deskriptif analitis. Dengan sumber primernya yakni: Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Peran Moderasi beragama untuk Legalitas Perkawinan Beda Agama di Di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana definisi perkawinan adalah sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁰ Adapun perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan agama kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut tercatat menurut undang-undang yang berlaku. Secara umum dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak memberikan kejelasan secara tegas tentang sah atau tidaknya perkawinan beda agama, namun hakim dalam memutuskan perkara tentang pencatatan dan mengabulkan kasus perkawinan beda agama dengan melihat status keagamaan secara dengan melihat bukti fisiknya yakni melihat status keagamaan dari kependudukan meskipun fakta sosialnya pasangan suami istri tersebut tetap menjalani agama masing-masing.

Selanjutnya Mengingat perkawinan beda agama yang dilarang menurut UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana seharusnya moderasi beragama menengahi polemic tersebut. Meskipun dalam hukum positif di Indonesia tidak memberikan ruang pada pemeluk agama Islam untuk melakukan perkawinan beda agama, namun

¹⁰ Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

praktiknya tetap dilakukan karena atas dasar suka dan cinta juga mempertahankan hak asasi manusia.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata seorang guru besar hukum perdata Universitas Indonesia tentang praktek beda agama ada 4 celah hukum yang dapat ditempuh yaitu:¹¹

1. Ada penetapan keadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Tunduk sementara pada salah satu hukum agama
4. Perkawinan diluar negeri.

Yang menjadi sorotan baru-baru ini adalah penetapan PN Surabaya yang mengizinkan pasutri beda agama melakukan perkawinan. Adanya legalisasi perkawinan beda agama hakikatnya melabrak aturan syari'ah, juga menjadi bahan perbincangan pada ide moderasi beragama karena saat ini pemerintah begitu gencar menggodok ide moderasi beragama lewat kementerian agama di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri agama Yaqut Cholil Qaumas, yang menyatakan bahwa arah kebijakannya ditujukan agar umat beragama memiliki karakter moderat, unggul, mashlahat, dan damai.¹²

Faktanya, implementasi dari moderasi beragama ini dalam masyarakat wujudnya adalah sikap toleransi antar umat beragama. Dan kalau dikorelasikan dengan perkawinan beda agama yang tidak sesuai dengan ajaran islam, maka apakah moderasi beragama akan menjadi solusi dalam menetapkan legalitas perkawinan beda agama.

Melihat dampak dari perkawinan beda agama tidaklah sesederhana pemikiran masyarakat awam, yaitu selama kedua belah pihak saling

¹¹ Hukum Online, Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, diakses Pada 13-03-2022

¹² Opini Moderasi beragama dan nikah beda agama. Lihat di <https://hidayatullah.com/artikel/opini/read/2022/07/06/232993/moderisasi-agama-dan-nikah-beda-agama.html> diakses pada 13-07-2022

menghargai perbedaan tersebut dan bisa menjalin hubungan keluarga yang harmonis. Tanpa berfikir pengaruh dari perkawinan beda agama pada nasab anak, karena secara syari'ah perkawinan tersebut statusnya tidak sah. Dan jelas hubungan pasutri tersebut adalah Zina.¹³

Oleh karena itu, masyarakat diseluruh negeri Indonesia raya ini juga harus lebih hati-hati dalam menerapkan moderasi beragama, jika ada kasus yang bertentangan dengan syari'ah dan ajaran masing-masing agama. Maka, Masyarakat harus bisa menempatkan sikap toleransi dalam batas kepercayaan dan keyakinan masing-masing.

Kesimpulan

Perkawinan beda agama merupakan praktek perkawinan yang dilakukan antara pria dan Wanita yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Wujud dari bunyi Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian ayat 2 pasal 2 berbunyi; "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹⁴ Hal ini sudah terjawab bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan secara hukum positif dan perkawinannya tidak sah.

Implementasi dari moderasi beragama ini dalam masyarakat wujudnya adalah sikap toleransi antar umat beragama. Dan kalau dikorelasikan dengan perkawinan beda agama yang tidak sesuai dengan ajaran islam, maka apakah moderasi beragama akan menjadi solusi dalam menetapkan legalitas perkawinan beda agama.

¹³ Jamiliya Susantin, [Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Luar Negeri](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YkxFbk4AAAAJ&citation_for_view=YkxFbk4AAAAJ:d1gkVwhDpl0C).

Jurnal Ahsana Media Vol 1 NO 2017. Lihat di

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YkxFbk4AAAAJ&citation_for_view=YkxFbk4AAAAJ:d1gkVwhDpl0C diakses pada 13-07-2022.

¹⁴ Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementrian, *Moderasi Beragama* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat kementrian agama RI, 2019).15-19.
- Bashori, Ahmad Dumyathi, *Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolak Ukur Moderasi Dan Pemahaman Erhadap Nash*. Jurnal Dialog, Vol 36 No 1 Agustus 2013 di laman <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/73/47> akses 12-07-2022
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) Cet. 29, 384
- Hukum Online, Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, diakses Pada 13-03-2022
- Jamiliya Susantin, Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Luar Negeri. Jurnal Ahsana Media Vol 1 NO 2017. Lihat di https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YkxFbk4AAAAJ&citation_for_view=YkxFbk4AAAAJ:d1gkVwhDp10C diakses pada 13-07-2022.
- Opini Moderasi beragama dan nikah beda agama. Lihat di <https://hidayatullah.com/artikel/opini/read/2022/07/06/232993/moderisasi-agama-dan-nikah-beda-agama.html> diakses pada 13-07-2022
- Putusan pengadilan Negeri Surabaya Lihat di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html> di akses pada tanggal 10 juli 2022
- Raghib al-Asfahani, *Mufradat al-Faz al-Qur'an. tahq. Safwan 'Adnan Da wuri* (ttp: tp,tt), 879.
- Rusli dan R. Rama, *Perkawinan Antar Agama dan Maslahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 2000.

Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYAH", Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019), 21.

Terjemah aplikasi kemenag in word 2019

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Dasar 1945 lihat di

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> diakses pada tanggal 11 juli 2022

